



PENETAPAN

Nomor 9/Pdt.P/2023/PN Mbo

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Meulaboh yang memeriksa dan memutus perkara Perdata Permohonan pada peradilan tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut atas permohonan yang diajukan:

Wahyu Ridwan, tempat tanggal lahir Padang Seurahet 10 April 1994, Jenis kelamin laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Padang Seurahet Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Telah memeriksa bukti surat-surat dipersidangan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 18 Januari 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Meulaboh pada tanggal 24 Januari 2023 dengan register perkara Perdata Permohonan Nomor 9/Pdt.P/2023/PN Mbo, telah mengajukan permohonan mengenai hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan **Ijal Paramita** pada tanggal 05 Agustus 2019 sesuai dengan keterangan nikah nomor: 0305/011/VIII/2019 tertanggal 05 Agustus 2019;
2. Bahwa dari pernikahan tersebut telah lahir anak ke satu atas nama **Althaf Nabil Mubarak Al Ridwan**, tempat tanggal lahir Aceh Barat, 30 Mei 2020, jenis kelami laki-laki;
3. Bahwa anak pemohon memiliki kutipan Akta Kelahiran dengan nomor 1105-LU-05062020-0002 yang menyebutkan bahwa anak pemohon tersebut lahir pada tanggal 30 Mei 2020 di Aceh Barat;
4. Bahwa nama anak pemohon terlalu panjang sehingga dikhawatirkan akan menjadi masalah dikemudian hari;
5. Bahwa pemohon telah membuat nama anak pemohon dalam keadaan terburu-buru tanpa menanyakan kepada orangtua/orang yang paham/ustadz;
6. Bahwa nama anak pemohon tersebut tidak ada kecocokan nama dengan ibu dan ayahnya;

Halaman 1 Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2023/PN Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa nama anak pemohon juga tidak cocok dengan diri anak sehingga anak serig sakit;
8. Bahwa akibat dari dokumen yang anak pemohon miliki dapat mengakibatkan kesulitan dalam pengurusan administrasi lainnya dan tidak dapat memberikan kepastian hukum;
9. Maka pemohon bermaksud untuk memperbaiki/merubah nama dan/atau catatan peristiwa penting pada Akta Kelahiran anak pemohon yang sebelumnya tertulis **Althaf Nabil Mubarak Al Ridwan** menjadi **Muhammad Alzam**;
10. Bahwa untuk mengganti atau memperbaiki nama anak pemohon diperlukan penetapan dari pengadilan;

Untuk memperkuat dalil permohonan pemohon, bersama ini disampaikan bukti-bukti surat sebagai berikut:

- Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemohon dengan Nomor 1105011004940007, tertanggal 10 Juni 2019;
- Fotocopy Buku Nikah dengan Nomor 0305/011/VIII/2019, tertanggal 05 Agustus 2019;
- Fotocopy Kartu Keluarga (KK) dengan Nomor 110501004200004, tertanggal 04 Juni 2020;
- Fotocopy kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor 1105-LU-05062020-0002, tertanggal 05 Juni 2020;
- Fotocopy Surat Keterangan Kelahiran dari Bidan anak pemohon dengan nomor 309/XII/BPM/2020, tertanggal 09 Desember 2020.

Berdasarkan dalil dan alasan tersebut diatas selanjutnya saya memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Meulaboh C.q. Majelis Hakim yang memeriksa permohonan ini untuk menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan pemohon;
2. Memberikan izin kepada pemohon untuk mengganti/memperbaiki catatan peristiwa penting sebagaimana dalil dari pemohon tersebut diatas yang sebelumnya tertulis nama **Althaf nabil Mubarak Al Ridwan** menjadi nama **Muhammad Alzam**;
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan kepada Pejabat Pegawai Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Aceh Barat agar dicatat dan deregister yang tersedia untuk itu;
4. Menetapkan dan membebankan biaya menurut hukum kepada pemohon.

Halaman 2 Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2023/PN Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, datang menghadap Pemohon sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

- Bukti P-1 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Wahyu Ridwan yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Barat;
- Bukti P-2 Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0305/011/VIII/2019 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat pada tanggal 5 Agustus 2019;
- Bukti P-3 Fotokopi Kartu Keluarga (KK) Nomor 110501020420004 atas nama kepala keluarga Wahyu Ridwan yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Barat pada tanggal 4 April 2020;
- Bukti P-4 Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran Nomor 309/XII/BPM/2022 yang dikeluarkan oleh Bidan Praktek Mandiri pada tanggal 9 Desember 2022;
- Bukti P-5 Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1105-LU-05062020-0002 atas nama Althaf Nabil Mubarak Al Ridwan yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Barat pada tanggal 5 Juni 2020;

Menimbang, bahwa bukti P-1 sampai dengan P-5 telah dilakukan pemeteraian yang cukup dan telah diperlihatkan pula surat aslinya di persidangan dan setelah diperiksa ternyata sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi, masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agamanya masing-masing, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Restu Ariyanto;
 - Bahwa Saksi merupakan Rekan Kerja Pemohon;
 - Bahwa Pemohon ingin mengganti nama anak Pemohon yang semula bernama Althaf Nabil Mubarak Al Ridwan menjadi Muhammad Alzam;
 - Bahwa penggantian nama anak Pemohon tersebut dikarenakan anak Pemohon tersebut sering mengalami sakit;
 - Bahwa sakit tersebut telah dialami selama 6 bulan terakhir;

Halaman 3 Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2023/PN Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah mendapat saran dari ustad kampung, maka pemohon memohon untuk mengganti nama anaknya;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Zainal Abidin;

- Bahwa Saksi merupakan Rekan Kerja Pemohon;
- Bahwa Pemohon ingin mengganti nama anak Pemohon yang semula bernama Althaf Nabil Mubarak Al Ridwan menjadi Muhammad Alzam;
- Bahwa penggantian nama anak Pemohon tersebut dikarenakan anak Pemohon tersebut sering mengalami sakit;
- Bahwa sakit tersebut telah dialami selama 6 bulan terakhir;
- Bahwa setelah mendapat saran dari ustad kampung, maka pemohon memohon untuk mengganti nama anaknya;
- Bahwa anak dari pemohon sebanyak 1 anak;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan juga telah didengarkan keterangan Pemohon yang menerangkan bahwa Pemohon mengajukan permohonan a quo karena mengalami kesulitan dalam pengurusan administrasi karena ada perbedaan data dengan dokumen lainnya;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang akan diajukan lagi, dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan dari Pemohon yang pada pokoknya adalah mengenai memohon izin untuk mengganti nama anak Pemohon yang semula bernama Althaf Nabil Mubarak Al Ridwan menjadi Muhammad Alzam;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon dipersidangan mengajukan bukti-bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-5 serta Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang bernama Restu Ariyanto dan Zainal Abidin, secara formal telah memenuhi persyaratan sebagai alat bukti sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah dalam persidangan perkara permohonan ini;

Halaman 4 Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2023/PN Mbo



Menimbang, bahwa dari bukti surat maupun keterangan Saksi-saksi serta keterangan Pemohon dipersidangan maka Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Kabupaten Aceh Barat (bukti P-1 dan P-3);
- Bahwa Pemohon adalah ayah kandung dari Althaf Nabil Mubarak Al Ridwan (bukti P-1 sampai dengan P-5)
- Bahwa nama anak Pemohon awalnya adalah Althaf Nabil Mubarak Al Ridwan (bukti P-2, P-3, P-4 dan P-5);
- Bahwa pergantian nama anak pemohon tersebut dikarenakan anak pemohon sering mengalami sakit apabila menggunakan nama Muhammad Alzam;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan isi permohonan Pemohon terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Meulaboh berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan Pemohon aquo;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan sebagaimana bukti P-1, bukti P-3 serta keterangan Saksi-saksi menyatakan bahwa Pemohon merupakan Warga Negara Indonesia yang saat ini bertempat tinggal di Padang Seurahet Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat, yang merupakan wilayah Hukum Pengadilan Negeri Meulaboh, sehingga Pengadilan Negeri Meulaboh berwenang memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitem-petitem yang termuat dalam permohonan Pemohon apakah beralasan hukum untuk dikabulkan atau tidak;

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan petitem ke 1 (satu), maka Hakim perlu mempertimbangkan petitem ke 2 (dua) sampai dengan ke 4 (empat) dari permohonan Pemohon terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa terhadap petitem ke 2 (dua) permohonan Pemohon yang pada pokoknya Memberikan izin kepada pemohon untuk mengganti/memperbaiki catatan peristiwa penting sebagaimana dalil dari

Halaman 5 Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2023/PN Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemohon tersebut diatas yang sebelumnya tertulis nama Althaf nabil Mubarak Al Ridwan menjadi nama Muhammad Alzam;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan dan juga keterangan Pemohon yang menyatakan bahwa nama anak Pemohon pada awalnya adalah Althaf nabil Mubarak Al Ridwan namun dikarenakan anak pemohon sering mengalami sakit- sakitan maka Pemohon mengganti nama anak Pemohon menjadi Muhammad Alzam dan setelah itu anak pemohon tidak lagi mengalami sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, bahwa permohonan Pemohon tidaklah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan demikian Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonan maka Hakim berpendapat petitum ke 2 (dua) dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksional kalimat pada amar penetapan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka ke 3 (tiga) permohonan Pemohon yang pada pokoknya memohon untuk pemohon diperintahkan agar melaporkan kepada instansi terkait;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka perlu diperintahkan kepada Pemohon untuk segera melaporkan salinan penetapan Pengadilan Negeri kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Barat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri, maka terhadap petitum angka ke 3 (tiga) dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini bersifat voluntair atau hanya bersifat sepihak dari Pemohon, maka sudah sepatutnya biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini juga harus dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan ditentukan dalam amar Penetapan ini;

Halaman 6 Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2023/PN Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk melakukan perubahan nama anak Pemohon dari Althaf Nabil Mubarak Al Ridwan menjadi Muhammad Alzam;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan salinan resmi penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Barat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini oleh Pemohon;
4. Membebaskan kepada pemohon untuk membayar biaya yang timbul atas permohonan ini sebesar Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Jumat, tanggal 27 Januari 2023, oleh M. Yusuf, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Meulaboh, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Pengadilan Negeri tersebut dengan dibantu oleh Yudian Syah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh Pemohon dalam persidangan secara elektronik.

Panitera Pengganti

Hakim

Yudian Syah, S.H.

M. Yusuf, S.H.

Perincian Biaya :

- Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00
- ATK	: Rp 50.000,00
- PNBP Panggilan	: Rp 10.000,00
- Sumpah	: Rp 20.000,00
- Redaksi	: Rp 10.000,00
- Leges	: Rp 10.000,00
- Materai	: Rp 10.000,00

J u m l a h Rp 140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah)

Halaman 7 Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2023/PN Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)